



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D  
PRATAMA AKHMAD BERAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Akhmad Berahim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA AKHMAD BERAHIM.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Akhmad Berahim yang selanjutnya disebut RSUD Akhmad Berahim adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Akhmad Berahim pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Akhmad Berahim.
10. Komite Medik adalah Komite Medik RSUD Akhmad Berahim.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan metoda) di RSUD Akhmad Berahim.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Akhmad Berahim pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) RSUD Akhmad Berahim merupakan UPT pada Dinas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan.
- (2) RSUD Akhmad Berahim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Akhmad Berahim terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medis;
  - d. Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis;
  - e. SPI;
  - f. Komite Medik; dan
  - g. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi RSUD Akhmad Berahim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu RSUD Akhmad Berahim

### Pasal 5

- (1) RSUD Akhmad Berahim mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan paripurna bersendikan upaya kuratif, rehabilitatif dan promotif serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Akhmad Berahim menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran RSUD Akhmad Berahim;

- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Akhmad Berahim;
- c. penyusunan standar dan prosedur pengelolaan RSUD Akhmad Berahim;
- d. penyelenggaraan pelayanan medik umum;
- e. penyelenggaraan pelayanan medik spesialis dasar;
- f. penyelenggaraan pelayanan spesialis penunjang medik;
- g. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- h. penyelenggaraan pelayanan penunjang klinik;
- i. penyelenggaraan pelayanan penunjang non klinik;
- j. penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan;
- k. penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans;
- l. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan;
- m. penyelenggaraan urusan rekam medis;
- n. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan;
- o. penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit;
- p. penyelenggaraan pelayanan pemulasaraan jenazah;
- q. penyelenggaraan keselamatan pasien;
- r. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- s. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
- t. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan;
- u. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
- v. pemberian dukungan pelayanan medis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- w. penyelenggaraan sistem informasi manajemen rumah sakit;
- x. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan;
- y. pengelolaan kearsipan RSUD Akhmad Berahim; dan
- z. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Akhmad Berahim.

## Bagian Kedua

### Direktur

#### Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Akhmad Berahim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Akhmad Berahim;
- d. mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan dan manajemen di RSUD Akhmad Berahim; dan

- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Akhmad Berahim kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) SubBagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi RSUD Akhmad Berahim.
- (2) SubBagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) SubBagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan bahan rencana kerja dan anggaran RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dan RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana strategis RSUD Akhmad Berahim;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana strategis RSUD Akhmad Berahim;
  - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang RSUD Akhmad Berahim;
  - f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana RSUD Akhmad Berahim;
  - g. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan RSUD Akhmad Berahim;
  - h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat-menyurat dan kearsipan;
  - i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara RSUD Akhmad Berahim;
  - j. melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi penyelenggaraan RSUD Akhmad Berahim;
  - k. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas RSUD Akhmad Berahim; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bawah Subbagian Tata Usaha dibentuk paling banyak 5 (lima) Satuan Pelayanan.
- (5) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (6) Kepala Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medis.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana bisnis anggaran RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan medis;
  - d. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian sel-ta pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;
  - e. menyusun dan menyediakan kebutuhan perlengkapan/peralatan/inventaris pelayanan medis/kegawatdaruratan/ rujukan;
  - f. mengembangkan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;
  - g. menyusun standar pelayanan medis, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;
  - h. mengoordinasikan penyelenggaraan keselamatan pasien;
  - i. melaksanakan koordinasi pelayanan ambulans;
  - j. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
  - k. menyusun rencana pengembangari tenaga medis dan mengoordinasikan pelaksanaannya;
  - l. melaksanakan penyuluhan kesehatan rumah sakit; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Medis.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di bawah Seksi Pelayanan Medis dibentuk paling banyak 5 (lima) Satuan Pelayanan.
- (5) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis.
- (6) Kepala Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima  
Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis

Pasal 9

- (1) Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan satuan kerja lini dalam pengembangan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis.
- (2) Seksi keperawatan dan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana bisnis anggaran RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSUD Akhmad Berahim sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis;
  - d. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis;
  - e. menyusun dan menyediakan perlengkapan/peralatan/inventaris pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis;
  - f. mengembangkan kegiatan pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis;
  - g. menyusun standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan penunjang medis, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis;
  - h. menyelenggarakan urusan rekam medis;
  - i. menyelenggarakan pelayanan gizi, laboratorium, kefarmasian, radiodiagnostik, rehabilitasi medik dan pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang medis lainnya;
  - j. menyusun rencana pengembangan tenaga keperawatan dan tenaga penunjang medis serta mengoordinasikan pelaksanaannya;
  - k. menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja, laundry dan sanitasi lingkungan rumah sakit; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di bawah Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis dibentuk paling banyak 5 (lima) Satuan Pelayanan.

- (5) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan dan Penunjang Medis.
- (6) Kepala Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Bagian Keenam SPI

### Pasal 10

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
  - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemeriksa internal;
  - b. menyusun jadwal pelaksanaan pemeriksa internal;
  - c. melaksanakan kegiatan pemeriksa internal;
  - d. mengolah dan melaporkan hasil pemeriksa internal;
  - e. merekomendasikan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksa internal kepada Direktur;
  - f. memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksa internal;
  - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa eksternal dan aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Direktur.
- (2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, dari pegawai negeri sipil RSUD Akhmad Berahim yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI berkoordinasi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi sesuai dengan substansi pengawasan yang dilaksanakan.
- (4) SPI dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipengaruhi oleh Ketua Komite Medik, Kepala Seksi dan/atau pihak manapun di RSUD Akhmad Berahim.

### Pasal 11

- (1) Susunan SPI terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota; dan
  - d. sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala dan Sekretaris SPI, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau pegawai non kesehatan;
  - c. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;



- d. memiliki nilai keteladanan dan dihormati oleh pegawai rumah sakit;
  - e. tidak pernah melanggar etika profesi atau peraturan kepegawaian;
  - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - g. memiliki pendidikan paling rendah strata satu; dan
  - h. memiliki integritas.
- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direktur untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Sekretaris dan Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh  
Komite Medik

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan perangkat RSUD Akhmad Berahim untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 13

Komite Medik merupakan organisasi fungsional yang dibentuk oleh Direktur.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis dengan cara:
- a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku staf medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Medik menyelenggarakan fungsi di bidang:
- a. kredensial meliputi:
    - 1. penyusunan dan pengompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;

2. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku dan etika profesi;
  3. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
  4. pelaksanaan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  5. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
  6. pelaporan hasil penilaian kredensial dan penyampaian rekomendasi kewenangan klinis pada Komite Medik;
  7. pelaksanaan proses kredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik;
  8. pemberian rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis; dan
  9. sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan manajemen rumah sakit, Direktur sewaktu-waktu dapat menugaskan Komite Medik untuk melakukan proses kredensial kepada staf medis fungsional yang diperintahkan oleh Direktur sesuai kebutuhan pelayanan dan manajemen rumah sakit.
- b. mutu profesi staf medis meliputi:
1. pelaksanaan audit medis;
  2. pemberian rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
  3. pemberian rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan rumah sakit tersebut; dan
  4. pemberian rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan;
- c. disiplin, etika dan perilaku staf medis meliputi:
1. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  2. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  3. pemberian rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
  4. pemberian nasihat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

### Paragraf 3 Susunan Organisasi

#### Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Komite Medik paling sedikit, terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Subkomite.
- (2) Dalam hal keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat terdiri atas:
  - a. Ketua dan Sekretaris tanpa Subkomite; dan
  - b. Ketua dan Sekretaris merangkap Ketua dan Anggota Subkomite.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dari pegawai yang berkompeten dan diberhentikan oleh Direktur.

Paragraf 4  
Panitia *Adhoc*

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia *adhoc* sesuai kebutuhan.
- (2) Panitia *adhoc* ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Komite Medik.
- (3) Panitia *adhoc* berasal dari staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari.
- (4) Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan/atau institusi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi.

Paragraf 5  
Pembentukan

Pasal 17

- (1) Pembentukan Komite Medik di RSUD Akhmad Berahim ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Medik di RSUD Akhmad Berahim ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) RSUD Akhmad Berahim mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural RSUD Akhmad Berahim.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional RSUD Akhmad Berahim sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas, yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Komite Medik.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Direktur dari Pejabat Fungsional sesuai keunggulan

kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki, atas usul Ketua Komite Medik.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional RSUD Akhmad Berahim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 20

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Akhmad Berahim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Akhmad Berahim sendiri serta penerimaan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD Akhmad Berahim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Akhmad Berahim.

### Pasal 22

Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelayanan, Kepala SPI, Ketua Komite Medik, Sekretaris Komite Medik, Subkomite Medik, Sekretaris SPI, Anggota SPI, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai RSUD Akhmad Berahim dalam melaksanakan tugasnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

### Pasal 23

- (1) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelayanan, Kepala SPI, Ketua Komite Medik, Sekretaris. Komite Medik, Subkomite Medik, Sekretaris SPI, Anggota SPI, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional RSUD Akhmad Berahim memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelayanan, Kepala SPI, Ketua Komite Medik, Sekretaris Komite Medik, Subkomite Medik, Sekretaris SPI, Anggota SPI dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional serta: Pegawai RSUD Akhmad Berahim mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelayanan, Kepala SPI, Ketua Komite Medik, Sekretaris Komite Medik, Subkomite Medik, Sekretaris SPI, Anggota SPI dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional RSUD Akhmad Berahim mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 25

- (1) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala SPI, Ketua Komite Medik, Sekretaris Komite Medik, Subkomite Medik, Koordinator, Kepala Instalasi, Sekretaris SPI, Anggota SPI dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai RSUD Akhmad Berahim menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing masing.

#### Pasal 26

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui Bagian organisasi dan Humas melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap RSUD Akhmad Berahim sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 5 September 2017  
BUPATI TANA TIDUNG,



H.UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,




H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 50



LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 50  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KELAS D PRATAMA AKHMAD BERAHIM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTDRUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA AKHMAD BERAHIM



BUPATI TANA TIDUNG,

UNDUNSYAH